



PEMERINTAH KOTA SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya - Serang Telp. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 421 / 700 -Dispendbudkot/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDIT TAHFIDZ UPI

KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini demi terwujudnya generasi yang berkepribadian baik, kreatif dan inovatif yang dilandasi iman dan taqwa, maka dipandang perlu memberikan apresiasi dan legalitas terhadap penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. bahwa sebagai upaya pembinaan dijenjang Sekolah Dasar dipandang perlu memberikan Izin Operasional terhadap **SDIT TAHFIDZ UPI** Kota Serang;
 - c. bahwa lembaga tersebut sebagaimana poin a di atas, telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di jenjang Sekolah Dasar, maka dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4748);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Minimal ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Serang;
 10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Daerah Kota Serang
 11. Peraturan Wali Kota Serang Nomor. 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kota Serang

Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Yayasan UNI PELITA INDONESIA (UPI)
Nomor : 26/YUPI/XI/2022, Tentang Izin Operasional **SDIT
TAHFIDZ UPI** Kota Serang

Memutuskan

- Menetapkan**
- Kesatu** : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional **SDIT TAHFIDZ
UPI Kota Serang.**
- Kedua** : Kepala Sekolah seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas
diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan
Pengajaran yang merupakan satu kesatuan dari Keputusan ini.
- Ketiga** : Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada dictum pertama sebagai
berikut .
1. Mengelola Proses Belajar Mengajar secara aktif
sebagaimana yang tertuang dalam visi dan Misi Pendirian
Lembaga Pendidikan tersebut
 2. Menyusun Program yang dapat mempercepat tujuan
Pendidikan Nasional
 3. Menyusun Program Pengajaran Semester Tahunan.
 4. Melaksanakan Evaluasi Proses Belajar Mengajar Semester
dan Tahun.
- Keempat** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan
ini dibebankan Kepada Sekolah yang bersangkutan
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di
kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan
ditinjau kembali sebagai mana mestinya.
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan Kepada **SDIT TAHFIDZ UPI** Kota
Serang untuk dipergunakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 24 Maret 2023

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Serang
Kepala,



Dr. H. TR. M. SUHERMAN, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19700111 199603 1 004